

Hubungan Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum

Yeni Triana¹, Andrei Rizqan Akmal², Nur Adilah Yasmin³, Reno Sari⁴

¹Dosen Program Studi Ilmu Hukum Kesehatan Pascasarjana Universitas Lancang Kuning

^{2,3,4}Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Kesehatan Pascasarjana Universitas Lancang Kuning

Email : jeni_hukum@yahoo.com¹, dr.andrei.rizqan.akmal@gmail.com², nuradilahyasmin@gmail.com³
renosari84@gmail.com⁴

Abstrak

Upaya meningkatkan kualitas masyarakat dibidang kesehatan sangat perlu dilakukan maka diperlukan adanya penerapan upaya perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan medis di Rumah Sakit. Perlindungan hukum adalah upaya untuk menaungi hak asasi manusia yang telah dirugikanserta memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban. Melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum yang merupakan perlindungan hukum korban kejahatan yang terjadi dalam lingkup masyarakat. Hubungan antara dokter, rumahsakit dan pasien atau yang dikenal dengan transaksi terapeutik inilah awal dari umumnya konflik berasal. Konflik biasanya terjadi manakala para pihak tidak menjalankan perannya sebagaimana diharapkan pihak lain. Pasien sebagai pihak yang membutuhkan pertolonganberada pada posisi yang lemah sehingga seringkali tidak memiliki posisi yang menguntungkan bagi dirinya.Upaya peningkatan mutu dapat dilaksanakan melalui *clinical governance*. Karena secara sederhana *Clinical Governance* adalah suatu sistem upaya yang menjamin dan meningkatkan mutu pelayanan medis secara sistematis dan efisien. Karena upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan sangat terkait dengan standar input baik proses maupun *outcome* dalam penyusunan indikator mutu klinis. Dengan dimuatnya penetapan jenis indikator mutu pelayanan medis, setiap staf medis harus melakukan *monitoring* melalui pengumpulan data, pengolahan data dan melakukan analisa pencapaiannya dan kemudian melakukan tindakan koreksi.Pembahasan kali ini membahas apa saja perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan medis di Rumah Sakit Umum tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlakukan penerapan pelayanan medis berdasarkan hukum positif di Indonesia. *Literature review* ini menggunakan metode yang bersifat yuridis normatif dan *review* artikel, yaitu dengan mengkaji dan menganalisis dari beberapa referensi. Referensi tersebut didapatkan melalui *google scholar*. Dengan kata kunci pelayanan kesehatan, perlindungan hukum, rumah sakit umum, *literature review*.

Kata kunci: *Pelayanan Kesehatan, Perlindungan Hukum, Literature Review*

Abstract

Improve the quality of the health is should be in terms of the efforts to protect laws againstpatient medical services at the hospital. Legal protection rights the effort to to oversee the loans and provide security for a witness and / or sacrifice. Through the provision of restitution, compensation, medical services and legal aid that is legal protection victims ofcrime occurring in the scope. The relation between doctor, hospitals and patient or therapeutic known end this is derived in general conflict. Conflict usually occurs when theparties not expected to run their role as other parties. Patient as sides are in a position to help weak and very favorable having bargaining for him.To the improving quality can be implemented through clinical

governance. Because simply clinical governance is a system efforts warrant and improve the quality of medical services in a systematic and efficient. Because efforts to improve the quality of health services are strongly associated with standard input both the process as well as in the preparation of indicators of quality clinical outcome. With determination of the type of indicators of quality medical services, medical staff had to carry out any monitoring through data collection, data processing and analysis accomplishment and then take action correction. Discussed the time whatever protection laws against patient medical services in a public hospital is based on with the applicable regulations and application of medical services bylaw positive on Indonesia. Literature this juridical uses the method is normative position and review articles, and study and analyze of several reference. Reference or through the google scholar. For the keywords are health services, legal protection, public hospitals, literature review.

Keywords : *Health Services, Legal Protection, Literature Review*

PENDAHULUAN

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan harta yang paling berharga di dunia ini maka dari itu upaya peningkatan mutu kesehatan semakin diupayakan. Pengupayaan peningkatan kesehatan oleh negara ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Jika kualitas hidup manusia meningkat maka kesejahteraan pun akan didapat. Hubungan dokter dan pasien sudah berjalan sejak masa *Hipocrates* dan berkembang hingga sekarang. Perkembangan terus bergulir hingga terjadi pergantian teknologi, perkembangan ilmiah serta sosial. Perkembangan ini mengakibatkan terjadinya perubahan cara pelayanan kesehatan serta tindakan medis yang dilakukan oleh dokter. Hal ini merupakan tantangan bagi konsep-konsep dan kewajiban-kewajiban moral para tenaga medis dan masyarakat yang secara nyata berlaku saat ada pasien yang sakit atau mengalami resiko medis atas dilakukannya tindakan medis oleh dokter (Wahyu R. I., 2018).

Dalam upaya meningkatkan kualitas masyarakat dibidang kesehatan maka perlu ada penerapan upaya perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan medis di Rumah Sakit. Perlindungan hukum adalah upaya untuk menaungi hak asasi manusia yang telah dirugikan serta memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban. Melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum merupakan perlindungan hukum bagi korban kejahatan yang terjadi dalam lingkup masyarakat (Soerjono, 1984). Memperoleh pelayanan kesehatan adalah hak asasi setiap manusia yang tanggung jawab pelaksanaannya ada pada pemerintah. Pemerintah menyadari rakyat yang sehat merupakan aset dan tujuan utama dalam mencapai masyarakat yang adil makmur. Oleh karenanya pemerintah berkewajiban menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat dengan membiayai pelayanan kesehatan bersifat *public goods* seperti imunisasi, pemberantasan penyakit menular, dan kewajiban membiayai pelayanan kesehatan orang miskin dan usia lanjut (Wahyu W. , 2014)

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatakan bahwa Hukum Kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan kesehatan dan penerapannya pada hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum pidana. Ruang lingkup hukum kesehatan adalah kaidah-kaidah hukum maupun perilaku teratur yang mengatur bidang kesehatan. Sebagai suatu ilmu, maka ilmu kesehatan atau ilmu kesehatan masyarakat bertujuan untuk mencegah timbulnya penyakit, memperpanjang masa kehidupan, serta mempertinggi nilai kesehatan. Semua aspek hukum dalam peraturan hukum kesehatan menjadi perangkat hukum yang secara khusus menentukan perilaku keteraturan atau perintah keharusan atau larangan perbuatan sesuatu itu berlaku bagi para pihak yang berkaitan dengan usaha kesehatan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangan. Dalam UU Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Pasal 29 huruf b menyebutkan "bahwa Rumah Sakit wajib memberikan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan

standar pelayanan rumah sakit". Dalam Pasal 40 ayat 1 disebutkan bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit wajib dilakukan akreditasi berkala minimal tiga tahun sekali. Hubungan antara dokter, rumah sakit dan pasien atau yang dikenal dengan transaksi terapeutik inilah pada umumnya konflik berasal. Konflik biasanya terjadi saat para pihak tidak menjalankan perannya sebagaimana diharapkan pihak lain.

Pasien sebagai pihak yang membutuhkan pertolongan berada pada posisi yang lemah sehingga sering tidak memiliki posisi yang menguntungkan bagi dirinya. Sebaliknya pihak penyedia layanan kesehatan sering tidak dapat menjalin komunikasi yang baik dengan pasien maupun keluarga pasien dimana akibatnya transaksi terapeutik yang seharusnya dapat berjalan dengan baik menjadi keadaan yang tidak menyenangkan bagi pasien dan dokter ataupun rumah sakit (Yuliati, 2005). Dari aspek hukum, hubungan antara dokter dengan pasien merupakan hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum yang diatur dalam kaidah-kaidah hukum perdata yang pada dasarnya dilakukan berdasarkan atas kesepakatan bersama, maka dalam hubungan ini terdapat hak dan kewajiban yang sifatnya timbal balik dimana hak dokter menjadi kewajiban pasien dan hak pasien merupakan kewajiban dokter.

Pelayanan medis merupakan obyek persetujuan pengobatan dan perawatan. Maka, upaya peningkatan taraf hidup masyarakat dalam bidang kesehatan merupakan suatu keharusan yang menyeluruh diantaranya meningkatkan kesehatan masyarakat secara fisik maupun non-fisik. Hak pasien sebagai penerima pelayanan medis adalah mendapatkan informasi pelayanan medis untuk mengetahui hasil pemeriksaan/ diagnosa yang telah dilakukan oleh tim medis dan berhak mengetahui tindakan apa yang harus diterima oleh pasien.

METODE

Pembahasan kali ini membahas apa saja perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan medis di Rumah Sakit Umum tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan penerapan pelayanan medis berdasarkan hukum positif di Indonesia. *Literature review* ini menggunakan metode yang bersifat yuridis normatif dan *review* artikel, yaitu dengan mengkaji dan menganalisis dari beberapa referensi. Referensi tersebut didapatkan melalui *google scholar* dengan kata kunci pelayanan kesehatan, perlindungan hukum, rumah sakit umum, *literature review*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum adalah segala upaya perlindungan dan pemenuhan hak serta rasa aman kepada saksi dan/atau pasien korban. Perlindungan hukum dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum (Soerjono, 1984). Perlindungan hukum di Indonesia berpegang pada kebijaksanaan umum yang menjadi landasan sekaligus tujuan politik hukum di Indonesia. Sebagaimana tertulis dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu: "melindungi segenap bangsa dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila" (Retnowaty, 2013).

Pelayanan medis merupakan obyek persetujuan perawatan dan pengobatan. Peningkatan kualitas hidup baik fisik dan nonfisik manusia dalam bidang kesehatan merupakan suatu usaha yang menyeluruh dan sangat luas (Bahder, 2005). Hukum diciptakan sebagai sarana atau instrumen untuk mengatur hak dan kewajiban subyek hukum (Sudikno, 1993). Dalam setiap penyimpangan atau tindak pidana yang dilakukan oleh tim medis atau oleh seorang dokter mengakibatkan konsekuensi dalam bentuk sanksi hukum baik secara sanksi pidana, perdata dan sanksi administrasi sebagai upaya bentuk perlindungan hukum terhadap pasien yang telah dirugikannya tersebut.

Sebagai seorang pasien juga membutuhkan perlindungan hukum pidana atas kelalaian dokter yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan lebih lanjut pada pasien. Perlu juga adanya kewajiban dokter untuk melindungi hak pasien sebagai bentuk perlindungan dokter terhadap pasien karena pada hakikatnya pasien tidak mudah membuktikan kesalahan yang telah dilakukan oleh pihak medis, terlebih lagi jika pasien kurang

berkomunikasi dengan dokter (Muhammad , 2017)

Penerapan pelayanan medis di Rumah Sakit Umum diterapkan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Pelaksanaan penerapan pelayanan medis yang telah diterapkan di Rumah Sakit harus dilaksanakan dengan cukup baik dalam memenuhi hak-hak pasien tersebut yang dilakukan dengan penuh komitmen dan sesuai tugas serta fungsi dari Rumah Sakit Umum yang mengayomi masyarakat. Memiliki pelayanan medis yang baik dan bermutu harus dilakukan secara profesional berdasarkan bukti dan riset ilmu pengetahuan maupun kedokteran dan sudah sesuai dengan standar yg ada dalam UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Nurani, 2018).

Penerapan Pelayanan Medis di Rumah Sakit Umum itu sendiri berdasarkan Hukum Positif Indonesia dimana harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan (yang berlaku saat ini). Artinya, bentuk-bentuk perlindungan hukum dapat dipahami dari hak-hak subjek hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu bagian hukum yaitu Hukum Positif ditinjau menurut waktu berlakunya. Hukum positif dikenal dengan istilah *Ius Constitutum* yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam daerah tertentu.

Dalam setiap negara didunia tentunya menganut hukum positif yang berbeda sebagaimana jenis-jenis hukum publik. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut hukum positif sebagai sistem hukum yang berlaku atau sedang berjalan. Maka dari itu penerapan pelayanan medis di Rumah Sakit Umum berdasarkan hukum positif Indonesia adalah bagaimana aspek hukum yang diterapkan pelayanan medis harus sesuai dengan hukum yang berlaku saat ini. Penerapan pelayanan medis tersebut merupakan hal utama dalam upaya peningkatan mutu pelayanan medis (Bahder, 2005).

Banyak pihak yang berpendapat bahwa kedudukan pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan dan dokter/tenaga kesehatan sebagai sebagai pelaku usaha dalam bidang jasa pelayanan kesehatan dimana yang dimaksud adalah agar pasien selalu berpedoman pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini didasarkan pada Keputusan Menteri Kesehatan 756/2004, yang menyatakan jasa layanan kesehatan termasuk bisnis. Bahkan, *World Trade Organisation (WTO)* memasukkan Rumah Sakit, dokter, bidan maupun perawat sebagai pelaku usaha. Dengan demikian jelas bahwa kedudukan pasien sebagai konsumen dan dokter/tenaga kesehatan maupun rumahsakit sebagai pelaku usaha. Oleh karena itu penerapan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah tepat.

Sementara pihak yang tidak sependapat dengan penerapan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ketika terjadi konflik antara pasien dengan dokter/tenaga kesehatan maupun rumah sakit berargumentasi bahwa hubungan terapeutik pada dasarnya merupakan hubungan perikatan yang khusus. Oleh karena itu apabila terjadi konflik atau sengketa antara penyedia jasa dengan penerima jasa pelayanan kesehatan maka masing-masing pihak tunduk pada konsep hukum yang mengaturnya.

Dalam transaksi terapeutik, karakteristik perikatannya adalah *ispanning* (Komalawati, 1989: 84), artinya perikatan yang tidak didasarkan pada hasil akhir akan tetapi didasarkan pada upaya yang sungguh-sungguh. Dalam hal ini dokter atau rumah sakit tidak diwajibkan memberikan atau menciptakan suatu hasil yang diinginkan pasien, karena dalam transaksi medis banyak hal yang berpengaruh yang merupakan faktor diluar jangkauan kemampuan dokter, misalnya; daya tahan pasien, usia, kondisi fisik, tingkatan penyakit yang diderita, kepatuhan pasien, kualitas obat serta tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan. Oleh karenanya perikatan ini tunduk pada asas-asas umum perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata (Yulianti, 2005)

Mutu pelayanan medis dengan upaya standarisasi tidak dapat dipisahkan karena merupakan pelayanan wajib medis di rumah sakit yang kemudian ditindak lanjuti dengan penyusunan standar operasional dalam pelayanan kesehatan dan tanpa ada prosedur sulit untuk melakukan pengukuran mutu pelayanan.

Di Indonesia standar pelayanan medis tertuang di dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.436/MENKES/SK/VI/1993 yang diterbitkan Departemen Kesehatan dan disusun pada bulan April Tahun 1992. Sebagai salah satu upaya penertiban dan peningkatan manajemen Rumah Sakit dengan memanfaatkan daya guna segala sumber daya yang adadi Rumah Sakit disusun oleh Ikatan Dokter Indonesia agar mencapai hasil yang optimal yang berisi penatalaksanaan penyakit pasien dimana terdiri dari komponen : Jenis penyakit, Penegakan diagnosanya, Lama rawat inap, Pemeriksaan penunjang yang diperlukan dan terapi yang diberikan (medikamentosa, psikoterapi, anjuran diit, dsb). Berdasarkan standar *operating procedure* maka disusun standar pelayanan medik oleh profesi di Rumah Sakit dan terhadap pelaksanaan standar dilakukan oleh bagian audit medik. Penetapan standar dan prosedur ini dilakukan oleh *peer-group* (kelompok staf medis terkait) dan atau dengan ikatan profesi setempat sehingga hal tersebut meningkatkan perilaku positif dan akan berdampak positif pula bagi masyarakat sebagai pengguna jasa maupun bagi profesional sebagai pelayanan kesehatan (Wiku, 2008)

Secara leksikal, perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung, hal atau perbuatan melindungi. Perlindungan diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan atau keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau risiko yang mengancamnya.

Perlindungan hukum menurut Phillipus Hadjon (1988) ada dua bentuk, yaitu pertama perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi kesempatan menyatakan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Kedua, perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa (Jacobus, 2014)

Upaya peningkatan mutu dapat dilaksanakan melalui *clinical governance*. Karena secara sederhana *Clinical Governance* adalah suatu sistem upaya yang menjaminkan meningkatkan mutu pelayanan medis secara sistematis dan efisien. Karena upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan sangat terkait dengan standar input baik proses maupun *outcome* dalam penyusunan indikator mutu klinis. Dengan dimuatnya penetapan jenis indikator mutu pelayanan medis, setiap staf medis harus melakukan *monitoring* melalui pengumpulan data, pengolahan data dan melakukan analisa pencapaiannya dan kemudian melakukan tindakan koreksi (Nurani Ajeng & Nayla, 2018)

SIMPULAN

Bentuk perlindungan hukum pelayanan medis di Rumah Sakit Umum terhadap pasien yaitu berhubungan tentang pelayanan medis dimana yang dimaksud berhubungan dengan tindakan medis dan tenaga kesehatan serta mutu pelayanan kesehatan yang diberikan. Rumah Sakit akan melakukan pengecekan apakah tenaga medis khususnya dokter melakukan penyimpangan terhadap SOP (Standar Operasional Prosedur), atau karena kekeliruan yang tidak disengaja. Dan setiap penyimpangan yang dilakukan oleh tindakan medis serta oleh seorang dokter mengakibatkan konsekuensi dalam bentuk sanksi hukum baik sanksi perdata, pidana dan sanksi administrasi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pasien yang telah dirugikannya tersebut. Konsekuensi tersebut diterima sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang telah mengatur tentang perlindungan hukum pasien dalam pelayanan medis di Rumah Sakit.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahder. (2005). *Hukum Kesehatan Pertanggung Jawaban Dokter*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Jacobus, R. (2014). Hak Pasien Mendapatkan Informasi Resiko Pelayanan Medik. *Lex Privatum Vol 2 No 1*, 172.
- Muhammad, A. (2017). Perlindungan Pasien atas Tindakan Mal Praktik Dokter. *Jurnal Ilmiah Mandala Education Vol 1 Nomor 1*, 436.
- Nurani Ajeng, T. U., & Nayla, A. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional di Indonesia. *Volksgeist, Vol. 1, No. 1*, 18.

- Retnowaty, A. (2013). Politik Hukum Dalam Menata Rekam Medis sebagai Sarana Perlindungan Hukum terhadap Rumah Sakit Dokter dan Pasien. *Yustisia Volume 2 No 2, 7*.
- Soerjono, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum Hal 133*. Jakarta: UI Press.
- Sudikno, M. (1993). *Bab - Bab Tentang Penemuan Hukum Halaman 140*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- (2009). *Undang - Undang Dasar Nomor 36 Tentang Kesehatan*. (2009). *Undang - Undang Dasar Nomor 44 Tetang Rumah Sakit*. (1984). *Undang - Undang Nomor 1 Tentang KUHP*.
- (2004). *Undang - Undang Nomor 29 Tentang Praktek Kesehatan*.
- Wahyu, R. I. (2018). Resiko Medis dan Kelalaian Medis Dalam Aspek Pertanggung Jawaban Pidanan. *Universitas Airlangga Hukum Jurnal Volume 2 Nomor 2, 3*.
- Wahyu, W. (2014). Dokter, Pasien dan Mal Praktik. Balai Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. *Jurnal Mimbar Hukum Volume 26 Nomor 1, 3*.
- Wiku, A. (2008). Kebijakan Standar Pelayanan Medik dan Diagnosis Related Group. *Jurnal Medis, 23*.
- Yuliati. (2005). Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Berkaitan Dengan Mal Praktik. *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 12*.